



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir: Denpasar, 30 juni 1995, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: pegawai kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli/email: *penggugat@gmail.com*, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Abuan, 23 Juli 1982, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor Register 169/Pdt.G/2023/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 24 Desember 2016, bertempat di Bangli, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bangli sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. -;
2. Bahwa setelah Perkawinan dilangsungkan, atar penggugat dengan tergugat telah di karuniai satu orang anak yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun status Pelajar. Berdasarkan kutipan akta kelahiran No.-, pada tanggal 12 Februari 2019;
3. Bahwa penggugat sudah sangat jenuh dengan sikap dan prilaku tergugat karna tergugat selama ini tidak memperhatikan kehidupan dan tumbuh

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembang anak, dan sibuk mengurus kepentingan diri sendiri, semenjak tergugat memiliki selingkuhan yang bernama WANITA IDAMAN LAIN.

4. Bahwa semula perkawinan antar penggugat dan tergugat berjalan biasa saja, akan tetapi sejak mulai bulan januari 2020 percekcoan mulai terjadi, tanpa penyelesaian dan pertengahan bulan septemper 2020 di karnakan penggugat mengetahui perselingkuan tergugat yang terjadi semenjak tergugat bekerja di kampus selaku direktur dan selingkuhannya di jadikansekertaris pribadi namun di gaji lewat dana pribadi tergugat bukan dari perusahaan, info ini awalnya penggugat dapatkan dari PACAR selingkuhan tergugat bahwa wanitanya beselingkuh dengan tergugat sejak bekerja di KAMPUS.

5. Penggugat juga memergoki tergugat berada di sebuah kost- kostan di daerah Denpasar bersama selingkuhannya atas nama WANITA IDAMAN LAIN. Tempat/Tanggal lahir Bangli, 21 Mei 2000, yang beralamat Bangli. Dimana yang bersangkutan tersebut sebelumnya merupakan kariawan / sekertaris pribadi tergugat di salah satu kampus yang bernama. Namun penggugat berusaha untuk mengatasinya dan selalu mengalah di karnakan anak masih sangat kecil sekitar umur 3 bulan.

6. Bahwa Perselisihan dan Pertengkarannya yang timbul dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi semakin menjadi-jadi, dikarnakan perselingkuan tersebut diketahui penggugat secara terus menerus dan di pergoki lagi di salah satu café daerah gianyar, di salah satu salon bernama pada tanggal 7 Mei 2022. Tidak hanya itu, tergugat setiap hari mengajak selingkuhannya ke kampus salah satu kampus milik tergugat dengan alasan bekerja namun setelah itu mereka pergi untuk jalan jalan ke level 21, HnM shopping, makan-makan dll. Perselingkuan antara Tergugat dengan wanita tersebut sudah tersebar luas di lingkungan kampus, sehingga mereka bebas melakukan apa saja , bahkan tergugat dan wanita tersebut dengan berani mengakui bahwa mereka memiliki hubungan lebih berpacaran, tanpa tergugat memikirkan istri dan anak di rumah. Makadari itu penggugat selaku istri sah secara hukum dan adat tidak diperbolehkan lagi untuk berkunjung ke kampus dengan alasan mengganggu pekerjaan tergugat. Sehingga penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya. Tergugat juga sering keluar malam tanpa alasan yang tepat dan pulang tanpa adanya pemberitahuan

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana tergugat pergi, dan tergugat jarang berada di rumah tanpa ada alasan yang jelas. Hal ini sering dilakukan oleh tergugat setelah perselingkuhannya diketahui oleh penggugat. Setelah itu perselisihan dan pertengkaran sering terjadi akibat tidak ada kesamaan pandangan antara penggugat dan tergugat dalam membina bahtera rumah tangga, dan tergugat sering berbohong untuk selalu menutupi perselingkuhannya. Dan tergugat tidak pernah menerima saran atau pendapat penggugat untuk membangun rumah tangganya tetap utuh.

7. Bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak adan keharmonisan lagi dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suatu perkawinan. Karna terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya sudah 2 tahun lebih lamanya penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, namun masih dalam lingkungan pekarangan rumah hingga akhirnya penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah sudah hampir 3 bulan hingga saat ini. Pada akhirnya mediasi antara keluarga penggugat dan keluarga tergugat dilakukan dengan tujuan mendamaikan perselisihan dan percekocokan antar penggugat dan tergugat, hasil dari mediasi keluarga tersebut kembalinya penggugat ke rumah tergugat. Namun perselisihan tersebut tidak terselesaikan. Selama penggugat berada di rumah tergugat tidak adanya perubahan dari tergugat, hingga akhirnya penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan tergugat, memutuskan untuk meninggalkan rumah Bersama anak hingga saat ini. Sehingga penggugat memutuskan mencari jalan keluar dari kemelut ini dengan cara perceraian.

8. Bahkan hasil dari hubungan terlarang tergugat dengan wanita tersebut, telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan tergugat dan wanita tersebut telah melakukan perkawinan pada bulan Maret 2023. Perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan penggugat selaku istri sah, namun ibu kandung, kakak tergugat dan orang tua si wanita itu sebagai saksi perkawinan tersebut. Informasi tersebut penggugat dapatkan dari orang terdekat si wanita, dan si wanita pernah mengirimkan fotonya dengan anaknya ke teman dekatnya informasi foto tersebut penggugat dapatkan dari pengakuan salah satu STT tempat tinggal si wanita.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setiap kali penggugat bertengkar dengan tergugat, tergugat senantiasa pergi dari rumah tanpa pemberitahuan dan menelantarkan anak, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sebenarnya masih sangat memerlukan kasih sayang seorang bapak.

10. Bahwa akibat seringnya Tergugat pergi keluar rumah dan kembali tanpa pemberitahuan membuat jiwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertekan sehingga setiap kali Tergugat tidak ada menemani anaknya untuk bermain atau tidur bersama-sama, anak akan selalu mempertanyakan kenapa si tergugat tidak pernah ada waktu untuknya.

11. Dan pada bulan September 2023 kemarin tergugat bersama selingkuhannya tersebut sudah berani mengadakan upacara 6 bulanan di rumah tergugat yaitu di Bangli, namun tergugat enggan menceraikan istri sahnya, tapi sudah berani memasuki wanita lain ke rumah tersebut untuk mengadakan upacara 6 bulanan hasil dari perselingkuhan tersebut. Di saat ini penggugat sudah tidak di hargai lagi sebagai seorang istri jika hal ini sudah di saksikan keluarga besar. Tergugat selalu menganggap sudah sah bercerai namun dalam kenyataannya penggugat di gantung tidak adanya kejelasan dari tergugat. Hal ini di dukung oleh keluarga besar tergugat dan membenarkan perilaku tergugat.

12. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat. Bahwa oleh karena dengan jalan damai tidak memungkinkan lagi, maka karena keterpaksaan gugatan ini kami ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dalam jangka waktu tidak terlalu lama memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan dan setelah memeriksa perkara ini secara seksama.

Berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu, pada tanggal 24 Desember 2016 bertempat di Bangli, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan akta perkawinan No.-, tanggal 10 april 2017 adalah sah dan putus karena perceraian.

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bangli guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila majelis hakim mempunyai pendapat yang berbeda mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2023, tanggal 13 Desember 2023, dan tanggal 4 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdapat perubahan pada identitas Tergugat dari ERGUGAT diubah menjadi TERGUGAT sedangkan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Maret 2023, disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 April 2017, disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 April 2017, disebut P-3;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 November 2019, disebut P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, SH., yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 November 2019, disebut P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu kurang lebih pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat sebagai *purusa*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Januari 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan adanya wanita idaman lain, dan pada puncaknya kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat digerebek oleh Penggugat sedang berduaan di dalam kamar kos bersama dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sempat berpisah namun setelah dilakukan mediasi Penggugat bersedia untuk tinggal kembali bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal kembali bersama dengan Tergugat, kondisi Penggugat semakin stres sampai berobat ke psikolog dan ketergantungan dengan obat sampai dengan saat ini

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Saksi juga sempat mendengar ada upaya bunuh diri yang dilakukan Penggugat;

- Bahwa selain kejadian penggerebekan yang pertama, Tergugat sempat digerebek lagi oleh Penggugat untuk kedua kalinya dengan perempuan yang sama sedang berduaan di dalam penginapan;
- Bahwa Tergugat juga mengakui alasan dirinya melakukan perselingkuhan karena merasa tidak nyaman dengan situasi di rumah dan sikap Penggugat yang emosional;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Tergugat dengan wanita idaman lainnya tersebut saat ini sudah memiliki anak namun belum terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa pada saat penggerebekan yang pertama juga ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena ketahuan sedang berduaan dengan wanita lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Penggugat;

2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu kurang lebih pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat sebagai *purusa*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Januari 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan adanya wanita idaman lain, dan pada puncaknya kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat digerebek oleh Penggugat sedang berduaan di dalam kamar kos bersama dengan wanita lain tersebut;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sempat berpisah namun setelah dilakukan mediasi Penggugat bersedia untuk tinggal kembali bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal kembali bersama dengan Tergugat, kondisi Penggugat semakin stres sampai berobat ke psikolog dan ketergantungan dengan obat sampai dengan saat ini bahkan Saksi juga sempat mendengar ada upaya bunuh diri yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa selain kejadian penggerebekan yang pertama, Tergugat sempat digerebek lagi oleh Penggugat untuk kedua kalinya dengan perempuan yang sama sedang berduaan di dalam penginapan;
- Bahwa Tergugat juga mengakui alasan dirinya melakukan perselingkuhan karena merasa tidak nyaman dengan situasi di rumah dan sikap Penggugat yang emosional;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Tergugat dengan wanita idaman lainnya tersebut saat ini sudah memiliki anak namun belum terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa pada saat penggerebekan yang pertama juga ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena ketahuan sedang berduaan dengan wanita lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Penggugat;

3. SAKSI III;

- Bahwa Saksi adalah sepupu ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu kurang lebih pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat sebagai *purusa*;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Januari 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan adanya wanita idaman lain, dan pada puncaknya kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat digerebek oleh Penggugat sedang berduaan di dalam kamar kos bersama dengan wanita lain tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sempat berpisah namun setelah dilakukan mediasi Penggugat bersedia untuk tinggal kembali bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa selama 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal kembali bersama dengan Tergugat, kondisi Penggugat semakin stres sampai berobat ke psikolog dan ketergantungan dengan obat sampai dengan saat ini bahkan Saksi juga sempat mendengar ada upaya bunuh diri yang dilakukan Penggugat;
 - Bahwa selain kejadian penggerebekan yang pertama, Tergugat sempat digerebek lagi oleh Penggugat untuk kedua kalinya dengan perempuan yang sama sedang berduaan di dalam penginapan;
 - Bahwa Tergugat juga mengakui alasan dirinya melakukan perselingkuhan karena merasa tidak nyaman dengan situasi di rumah dan sikap Penggugat yang emosional;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa antara Tergugat dengan wanita idaman lainnya tersebut saat ini sudah memiliki anak namun belum terikat perkawinan yang sah;
 - Bahwa pada saat penggerebekan yang pertama juga ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena ketahuan sedang berduaan dengan wanita lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Penggugat;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya, dengan demikian menurut ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa terhadap bukti fotokopi tanpa disertai aslinya, Majelis Hakim berpandangan bukti fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang memiliki keterkaitan dan persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Hindu (*vide* bukti P-2 dan P-3) dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pemeriksaan perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 April 2017, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 24 Desember 2016 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang dimulai sejak Januari 2020 bahkan Tergugat sempat 2 (dua) kali digerebek oleh Penggugat sedang berduaan di dalam kamar dengan wanita lain (wanita yang sama) hingga kemudian perkecokan tersebut mencapai puncaknya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca penggerebekan yang pertama sempat dilakukan mediasi dan Penggugat bersedia tinggal bersama dengan Tergugat kembali, namun selama 3 (tiga) bulan tinggal bersama Penggugat mengalami stres hingga harus berobat ke psikolog dan mengalami ketergantungan obat sampai dengan saat ini bahkan ada upaya bunuh diri yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mengartikan secara sempit apa yang dimaksud dengan perselisihan atau perkecokan sebagaimana Penggugat dalilkan dalam posisinya, oleh karenanya Majelis

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan melihat apakah perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai jika Tergugat memang tidak memiliki keinginan atau setidaknya itikad untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, hal tersebut juga didukung dengan adanya fakta bahwa selama kurang lebih dua tahun antara Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah rumah, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan tidak mungkin pasangan suami istri memilih untuk berpisah rumah begitu lama tanpa ada kejelasan apapun jika tidak ada persoalan diantara keduanya dalam membina rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim hal-hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 April 2017 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Roni Eko Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Anak Agung Ngurah

Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli



I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp48.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00
...	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai.....		
..		
6. Redaksi.....		
.....		
Jumlah.....	:	----- + Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Bli